

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi perekonomian di Indonesia pada kondisi sekarang ini telah banyak kemajuan dari periode keperiode. Hal tersebut berlangsung sebab banyaknya elemen penunjang yang ikut serta dalam beroperasinya perekonomian. Faktor pendukung diantaranya yaitu badan pendanaan yakni Perbankan. Dimana bank mempunyai dampak yang signifikan dalam berkembangnya usaha di Indonesia, sebab aktivitas usaha ataupun perekonomian itu sendiri telah banyak di dukung berbagai jenis jasa, produk, usaha mikro ataupun *service* perbankan yang lainnya sudah dipersembahkan dan bahkan dikhususkan untuk kepentingan aktivitas ekonomi di Negara kita maupun dunia, untuk terciptanya negoisasi perekonomian finansial yang efektif.¹

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yaitu elemen bisnis produktif yang berdiri sendiri, dimana usaha tersebut milik perorangan ataupun organisasi usaha disemua bidang ekonomi. Di Indonesia UMKM mempunyai peranan yang cukup positif contohnya seperti dengan adanya UMKM bisa menciptakan lapangan pekerjaan serta bisa mengurangi pengangguran. Hal tersebut merupakan peluang yang baik masyarakat yang mempunyai *skill* di dalam bidang bisnis.² Namun pada faktanya masih banyak masyarakat yang belum mempunyai modal finansial yang cukup. Pelaku UMKM biasanya mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya itu dari perbankan.

Berdasarkan survei dari BPS 2003 dan 2005 bahwasanya pada UMKM memperlihatkan permasalahan yang klasik contohnya keterbatasannya modal yang dimiliki dan juga terkait pemasarannya. Meskipun telah banyaknya skim kredit yang khusus untuk pelaku usaha mikro, menurut sebagian dari responden terutama responden dari perdesaan yang belum

¹ Riffka Fauzany, Rakhmat Haryono, “Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Caabang Baandung Citarum Tbk” , *Jurnal Ilmia Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2 No.2 (Januari,2021), hal. 98

² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta:LP3ES.2012)

mengetahui ataupun belum pernah mendengar terkait sistem kredit tersebut, ataupun ada yang sudah pernah mencoba untuk melakukan pengajuan kredit untuk modal usahanya akan tetapi pengajuan tersebut tidak diterima karena dianggap usaha tersebut tidak pantas untuk menerima kredit ataupun ada persyaratan yang tidak terpenuhi.³

Pertambahan kapasitas usaha mikro di Indonesia tidak lepas dari *support* dari pihak perbankan didalam pengedaran dana yang berupa pembiayaan kepada UMKM. Perbankan syariah mempunyai peran untuk membantu mengembangkan usahanya masyarakat khususnya pada pelaku usaha mikro yaitu dengan berkontribusi dalam memberikan dana kepada publik akan membantu memajukan bisnisnya, baik itu bisnis perindividual ataupun bisnis secara berkelompok dengan prospek perkembangan serta penambahan perkonomian masyarakat dari tahun ke tahun yang telah mendapati peningkatan.

Perbankan merupakan lembaga penghubung dalam penyaluran dana dari *surplus unit* serta *defisit unit* berusaha untuk mengakomodasi pelaksanaan pembangunan dengan jalan penghimpunan dana dari masyarakat dimana penghimpunan tersebut berbentuk tabungan, deposito, giro. Setelah itu dan yang sudah terhimpun dapat bank salurkan kepada pelaku usaha bermodel pembiayaan maupun model yang lain. Dimana dalam rencana untuk membantu menumbuhkan kualitas kehidupan masyarakat yang besarnya bertimbal dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 mengenai perbankan.⁴Perbankan mempunyai peranan yang cukup penting untuk penopang dari ekonomi negara. Hal tersebut disebabkan perbankan menduduki posisi yang strategis dalam keuangan. Perbankan adalah asal mula keuangan terpenting dalam model pembiayaan bagi badan usaha ataupun rakyat perorangan guna melengkapki kepeluan untuk meningkatkan produksi usahany ataupun kosumsinya.⁵

Terkait hal tersebut terdapat Fakta yang didukung oleh banyaknya penelitian yang membuktikan bahwa perbankan

³ Sedinadia Putri, Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.2 (Juni 2021)

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetak ke 7, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011), Hal. 25

⁵ Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : Alfabeta,2003), Halaman 1

membawa pengaruh positif pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomia masyarakat.⁶ Tanpa terkecuali berkaitan dengan operasional perbankan syariah yang dijelaskan didalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 bahwasannya perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatannya berlandaskan prinsip syariah , prinsip kehati-hatian. Serta mempunyai tujuan antara lain adalah guna membantu realisasi pembangunan nasional dalam rancangan menyeimbangkan kesejahteraan pada masyarakat dengan membantu permodalan berbagai maacam produk pembiayaan yang telah disediakan.⁷

Sedangkan menurut Rivai Pembiayaan merupakan kepercayaan yang diamankan kepada perorangan gunacmelaksanakan kepercayaan yang diserahkan kepada bank selaku pemilik dana. Dimana dana tersebut wajib dipergunakan dengan adil, dan benar-benar wajib bersamaan kontrak dan ketentuan yang pasti dan saling memberi profit untuk kedua pihak.⁸ Sedangkan berlandaskan Undang-undang perbankan nomor. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pembiayaan yaitu fasilitator dana yang bisa diselaraskan dengan hal tersebut berlandaskan kesepakatan ataupun perjanjian diantara Bank dengan pihak lainnya yang didanai guna memasukan kembali dana terkait setelah tempo tertentu serta bagi hasilnya. Dalam bank syariah dana pembiayaan yang diserahkan untuk nasabah berladaskan prinsip syariah.⁹

Perbankan menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada pelaku usaha dimana dapat membatu pelaku usaha dalam hal permodalan untuk mengembangkan usaha. Dengan adanya pembiyaan diharapkan bahwa para pelaku usaha dapat tebantu akan permodalan dari pihak perbankan ataupun badan prmodalan yang menyiapkan modal usaha guna membantu mengendalikan keterbatasan biaya bagi para pelaku usaha mikro.

⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 12.

⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), Hal. 681

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, h. 711.

⁹ Riffaka Fauzany Dan Rahmat Haryono, “Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT.Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 2, No.2, Januari 2021

Modal adalah indikator pendukung dalam peningkatan kinerja dan juga jumlah produksi. Modal sendiri merupakan salah satu permasalahan yang kerap dialami para pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro yang terjebak dalam keperluan untuk permodalan sering kali melaksanakan upaya dengan cara memohon pemberian modal dengan rentenir dimana bunga dari modal pinjaman tinggi, belum lagi apabila pelunasannya terhambat, serta belum sanggup untuk menutup pinjaman bersamaan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka jumlah pinjaman akan semakin semakin banyak lagi. Pada akhirnya karena hal tersebut hasil usahanya terdampak yaitu dengan menurunnya jumlah pendapatan dan usahanya kurang produktif. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bermanfaat sebagai perantara pihak yang kelebihan biaya dan juga pihak yang dananya kurang dalam beroperasinya usaha maupun pekerjaan lain yang berdasar dengan kaidah syariah. Dalam pembiayaan Bank Syariah operasionalnya tidak memakai system riba, maysir, dan juga gharar.¹⁰

Dalam perkembangannya BSI (Bank Syariah Indonesia) yaitu salah satu dari lembaga keuangan yang mempunyai produk pembiayaan yang mendukung dalam hal perkembangan usaha mikro. Terkait dukungan tersebut diwujudkan dengan diluncurkannya suatu produk yang khusus untuk pelaku usaha mikro dimana produk itu disebut BSI KUR Mikro yang tujuannya untuk perluan investasi maupun modal. Pembiayaan KUR Mikro bergerak pada pada sektor usaha seperti: perdagangan, pertanian, perindustrian, dan sector usaha lainnya yang bergerak di sektor produktif.

Pembiayaan KUR Mikro sendiri merupakan layanan kredit yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha melalui perantara perbankan kepada pelaku UMKM dimana usaha tersebut mempunyai potensi, kelayakan, serta mempunyai prospek usaha yang baik, dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan investasi ataupun pembiayaan modal kerja yang disiapkan khusus untuk pelaku usaha mikro kecil maupun menengah.

Pembiayaan KUR Mikro yaitu salah satu elemen bisnis di Bank Syariah Indonesia cabang Kudus yang mempunyai variasi

¹⁰ Abdul Wahid Mungkito, Dkk, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro", *Robust Research Business and Economics Studies*, Volume.1 Nomor. 1 (2021), hal.92

produk menolong nasabah untuk memenuhi kebutuhan usahanya, sehingga pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia mampu menyelesaikan permasalahan terkait permodalan nasabah untuk meningkatkan produksi maupun pendapatan nasabah. Akad yang diaplikasikan dalam pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah ini adalah akad murabahah. Dimana akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah. Dimana pihak Bank Syariah nantinya membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada pihak nasabah sebesar harganya yang didapati ditambah margin laba yang telah disetujui oleh kedua pihak.

Secara manajemen syariah produk pembiayaan BSI KUR Mikro ini saling *profitable* (menguntungkan) diantara pihak bank dan juga pihak nasabah dan bagi pengguna bisa merasakan hasilnya serta terbantu dalam mengembangkan usahanya dan dengan tinjauan manajemen syariah dalam penyaluran pembiayaan agar dapat terlaksana dengan efisien yang sesuai dengan sasaran perusahaan ataupun syariat islam. Pada perkembangan usaha bagi pelaku usaha mikro sebagai keberhasilannya dalam berusaha yang bisa dipantau dari jumlah peningkatan produksi dan jumlah penjualan yang meningkat dikarenakan keahlian pelaku usaha dalam menggapai peluang yang ada.

Selain itu, berlandaskan *research gap* dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arwa, yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Palu” adanya program KUR ini menunjukkan dampak positif pada pelaku usaha mendapat pembiayaan KUR menunjukkan hasil produksinya usaha yang meningkat pada tiap tahunnya.¹¹

Sedangkan dari hasil penelitian Dinda Murah Ati, Fia Nopita Sari, Dkk, yang berjudul “Pembiayaan KUR BSI Untuk Perkembangan UMKM Di Desa Embong Ijuk Kabupaten Kepahiyang” Pembiayaan KUR BSI berpengaruh positif dalam peningkatan pendapatan dan laba pada UMKM.¹² Selain itu juga

¹¹ Arwan, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Palu”, *Katalogis*, Vol.6 No.9, (September 2018), hal.60.

¹² Dinda Murah Ati, Fia Nopita Sari, Dkk, yang berjudul “Pembiayaan KUR BSI Untuk Perkembangan UMKM Di Desa Embong Ijuk Kabupaten

penelitian yang dilakukan Rahayu Widiastuti, dan Maria Rio Rita, yang berjudul “Apakah Kredit Usaha Rakyat Berdampak Pada Kinerja Usaha?”, hasil penelitian dari 14 usaha yang diteliti terdapat 2 usaha tidak mengalami peningkatan produksi ataupun pendapatan pada usahanya.

Sebagaimana juga penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitria, Dedy Anwar, Dian Pertiwi, dan Fatimatuz Zuhro menunjukkan hanya variabel pembiayaan *mudharabah* yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, sementara itu variabel pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.¹³

Dengan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti perlu meneliti lebih mendalam terkait analisis pembiayaan produk BSI KUR Mikro yang diserahkan kepada nasabah BSI (Bank Syariah Indonesia) yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya modal yang diberikan untuk meningkatkan produksi usaha mikro. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**ANALISIS PERANAN PEMBIAYAAN PRODUK KUR MIKRO BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI USAHA MIKRO PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH (Studi Kasus Usaha Mikro Ayesha Hijab Kudus)**”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai batasan masalah yang terpenting di dalam penelitian agar penelitian tidak meluas dan untuk menghindari adanya ketidakjelasan banyaknya data yang akan didapatkan di lapangan. Dalam penetapan fokus penelitian itu ditentukan pada kebaruan informasi yang hendak didapatkan dari kondisi perekonomian ini diartikan untuk membatasi penelitian untuk memilah data yang signifikan dan yang tidak signifikan. Pada penelitian terdapat dua fokus penelitian yaitu:

1. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui praktik dari pembiayaan BSI KUR Mikro pada usaha konveksi Ayesha

Kepahiyang” *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, Volume 4, Nomor. 2, Juli 2021, 390.

¹³ Ayu Fitria.,Dkk, *Perkembangan UMKM Ditinjau Dari Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah*, Finance : A Research Journal On Islamic Finance, Vol. 07 No. 02, Desember 2021, 151

Hijab serta difokuskan dalam mengetahui seberapa berperannya dalam membantu meningkatkan produksi usaha mikro konveksi Ayesha Hijab,

2. Dapat dijadikan sebagai fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu terkait Analisis produk pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan produksi usaha mikro perspektif manajemen syariah pada usaha mikro konveksi Ayesha Hijab.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia pada usaha mikro Konveksi Ayesha Hijab Kudus?
2. Bagaimana peran produk Mikro dalam meningkatkan produksi pada Konveksi Ayesha Hijab Kudus?
3. Bagaimana analisis peranan KUR Mikro dalam meningkatkan produksi usaha mikro perspektif manajemen syariah?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang yaitu:

1. Untuk menjelaskan praktik dari pembiayaan BSI KUR Mikro Syariah pada usaha mikro Konveksi Ayesha Hijab Kudus,
2. Untuk memaparkan peran produk KUR Mikro dalam meningkatkan produksi pada usaha mikro Konveksi Ayesha Hijab,
3. Untuk mengetahui analisis peranan KUR Mikro dalam meningkatkan produksi usaha mikro perspektif manajemen syariah pada usaha mikro konveksi Ayesha Hijab.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap agar bisa memberikan manfaat baik secara praktisi ataupun teoritis antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil analisis yang diperoleh diharapkan dalam penelitian ini agar bisa menjadi referensi dan bahan dasar untuk melaksanakan penelitian lanjutan dengan tema yang sama, serta selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan warna tersendiri dalam perkembangan keilmuan yang berkesinambungan dengan Pratik pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia serta yang berkaitan dengan Analisis Peranan Pembiayaan

produk KUR Mikro Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Produksi Usaha Mikro perspektif manajemen syariah,

- b. Hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi pembaca dan mampu menyalurkan informasi informasi bagi peneliti yang lainnya dimana temanya yang berkaitan dengan Analisis Peranan Produk Pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan Produksi Usaha mikro dalam perspektif manajemen syariah.
2. Manfaat Praktisi
- a. Bagi Bank Syariah
Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh Bank syariah sebagai masukan serta bahan untuk mempertimbangkan dalam menjalankan pengambilan keputusan, pertimbangan untuk suatu kebijakan serta pengembangan konsep yang di implementasikan oleh Bank syariah dalam menjalankan pembiayaan KUR Mikro Syariah yang diterapkan di Perbankan syariah.
 - b. Bagi Pelaku usaha mikro
Penelitian ini ialah prasarana guna menambahkan wawasan keilmuan terkait produk pembiayaan dan diharapkan bisa dijadikan sebagai pendorong bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro yang membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usahanya dapat memanfaatkan dengan baik dalam produk pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia.
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut serta memberikan pengetahuan tentang analisis produk pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kedepannya.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan peneliti serta pengetahuan pada skripsi ini, peneliti membentuk sistematika yang terdiri dari beberapa poin yakni bagian pertama, bagian isi, dan bagian akhir. Adapun sistematika hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagian Pertama

Pada bagian utama ini terdiri dari lembaran judul, lembaran pengesahan, lembaran pernyataan, abstrak, lembaran motto,

lembaran persembahan, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian ini yaitu elemen yang paling penting dalam sebuah skripsi. Pada poin ini didalamnya berisi lima bab yang diantaranya itu meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan terkait konsep yang berhubungan dengan teori-teori pada penelitian ini terdapat 3 subbab yaitu:

Subbab pertama: menjelaskan teori pembiayaan syariah, KUR (Kredit Usaha Rakyat), Usaha Mikro, Peningkatan produksi, manajemen syariah.

Subbab kedua: menjelaskan terkait hasil penelitian terdahulu yang relevan

Pada subbab ketiga: memaparkan terkait kerangka berpikir.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan memaparkan mengenai metode penelitian yang diantaranya yaitu: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan menjabarkan hasil penelitian yang sudah peneliti laksanakan, yaitu tentang Gambaran Usaha Konveksi Ayesha Hijab Kudus, Praktik Pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia pada Usaha mikro Konveksi Ayesha Hijab Kudus, peran produk KUR Mikro dalam meningkatkan produksi pada usaha mikro

Konveksi Ayesha Hijab Kudus, analisis data dan pembahasan tentang analisis peranan pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan produksi perspektif manajemen syariah.

BAB V.

PENUTUP

Pada Bab V membahas mengenai kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi, foto, dan daftar riwayat pendidikan.
4. foto, dan daftar riwayat pendidikan.

